



PENETAPAN

Nomor : 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. **SIDNEY JAMES TITAHÉLUW**, Tempat dan tanggal Lahir : Palu, 25-06-1986, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Taman Wisma Menanggal No. 09 RT/RW 006/004 Kel. Menanggal Kec. Gayungan;

2. **MARIA CATARINA ROSALIA**, Tempat dan tanggal Lahir Jakarta, 21-11-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kelapa Gading III RT/RW 010/001, Kel. Kramatjati Kel. Kramatjati, Domisili saat ini di Jl. Taman Wisma Menanggal No. 09 RT/RW 006/004, Kel. Menanggal Kec. Gayungan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Hilmy Syaiful Rachmansyah, SH.** Penasihat Hukum pada kantor hukum “Hilmy Syaiful Rachmansyah, SH. dan Rekan” yang beralamat di Puri Lidah Kulon Indah J-15, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan Register perkara Nomor 1897/Pdt.P/2023/PN Sby., dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW) beragama Kristen;
2. Bahwa PEMOHON II (MARIA CATARINA ROSALIA) beragama Katholik;
3. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Robertus Bellarminus Jakarta Timur pada tanggal 18 Februari 2023;
4. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ijin menikah beda agama ini bertujuan melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 Huruf a untuk perkawinan yang dilakukan umat yang berbeda agama ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa untuk pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksaperkara a quo, maka dengan ini Pemohon melampirkan, sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP Pemohon I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW), NIK: 3578222506800002;
 - b. Fotokopi KTP Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA), NIK: 3175046111890001;
 - c. Fotokopi KK Pemohon I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW), No. 3578220105120039;
 - d. Fotokopi KK Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA), No. 3175041701098171;
 - e. Akta Kelahiran Pemohon I SIDNEY JAMES Nomor. 585/1986;
 - f. Akta Kelahiran Pemohon II MARIA CATARINA ROSALIA Nomor 2369/JT/1989;.
 - g. Surat Perkawinan No. 2413 Tertanggal 18 Februari 2023 dari Keuskupan Agung Jakarta Gereja Santo Robertus Bellarminus, Jakarta Timur

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan pernikahan Para

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama SIDNEY JAMES TITAHELUW dan MARIA CATARINA ROSALIA dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan sebagaimana tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon I (Sidney James Titaheluw), NIK: 3578222506800002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Pemohon II (Maria Catarina Rosalia), NIK : 3175046111890001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Pemohon II (Maria Catarina Rosalia), No. SKPWNI/3175/09082023/0135, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I (Sidney James Titaheluw), No. 3578220105120039, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon II (Maria Catarina Rosalia), No. 3175041701098171, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon I (Sidney James Titaheluw), No. 585/1986, tertanggal 28 Juni 1986, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon II (Maria Catarina Rosalia), 2369/JT/1989, tertanggal 19 Desember 1989, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Perkawinan No. 2413 Tertanggal 18 Februari 2023 dari Keuskupan Agung Jakarta Gereja Santo Robertus Bellarminus, Jakarta Timur, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Laksono Adi Guttomo :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman kerja;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja Santo Robertus Bellarminus Jakarta Timur pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para pemohon;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan para pemohon berbeda agama yaitu Pemohon I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW) beragama Kristen sedangkan Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA) beragama Katholik;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama;
- Bahwa para pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinannya, namun disarankan agar terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pencatatan beda agama;
- Bahwa saksi tahu para pemohon saat mendaftarkan pencatatan perkawinannya di Dispenduk Capil Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW) tinggal di Surabaya dan untuk Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA) tinggal di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tahu apabila Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA) telah pindah ke Surabaya dan ada surat keterangan pindah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah beda agama ini bertujuan melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

2. Saksi : Roni Maulana :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja Santo Robertus Bellarminus Jakarta Timur pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para pemohon;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan para pemohon berbeda agama yaitu Pemohon I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW) beragama Kristen sedangkan Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA) beragama Katholik;

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama;
- Bahwa para pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinannya, namun disarankan agar terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pencatatan beda agama;
- Bahwa saksi tahu para pemohon saat mendaftarkan pencatatan perkawinannya di Dispenduk Capil Kota Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I (SIDNEY JAMES TITAEHLUW) tinggal di Surabaya dan untuk Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA) tinggal di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tahu apabila Pemohon II (MARIA CATARINA ROSALIA) telah pindah ke Surabaya dan ada surat keterangan pindah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah beda agama ini bertujuan melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lainnya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut yaitu mohon untuk mencatatkan pernikahan beda agama Para Pemohon yang bernama SIDNEY JAMES TITAEHLUW dan MARIA CATARINA ROSALIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonannya, Para pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, menyebutkan: Pencatatan perkawinan

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. *Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perkawinan dilakukan harus dengan satu jalur agama, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menganut perkawinan beda agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menganut adanya perkawinan beda agama, maka permohonan Para Pemohon yang ingin mencatatkan perkawinannya berdasarkan agama yang berbeda, dinyatakan tidak beralasan. Tentang hal tersebut juga sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam angka 2 menyebutkan: “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan menyatakan menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, dan ketentuan peraturan undang-undang lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal : **12 Oktober 2023**, oleh **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1897/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 18 September 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Pemohon selaku pengguna terdaftar melalui e-mail : sydneychaklet@gmail.com.

Panitera Pengganti:

Hakim :

ttd

ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

-	Biaya PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
-	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 10.000,- +

J u m l a h..... Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).-

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor. 1897/Pdt.P/2023/PN Sby.